



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU
DENGAN
UNIVERSITAS PROF.DR.HAZAIRIN,SH
TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL
UNIVERSITAS PROF.DR.HAZAIRIN,SH

Nomor : W.8.KI.09.01-169

Nomor : 03/F-2/XIII/I/2021

Pada hari ini Senin tanggal Sebelas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh satu, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. KURNIAMAN TELAUMBANUA, : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah
S.H., M.Hum. Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-67.KP.03.03 Tahun 2020 Tanggal 11 November 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, yang berkedudukan di Jalan Pangeran Natadirja KM. 7 Bengkulu, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. Ir. NURSEHA, M.Si. : Ketua LPPM Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H Bengkulu sesuai Keputusan Rektor Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. Nomor 76/SKPT/B-1/I/IX/2020 Tanggal 29 September 2020 Tentang Penunjukan Ketua LPPM Universitas Prof. Dr. Hazairin. SH Bengkulu Periode Tahun 2020-2024. Disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara terpisah disebut PIHAK.

Dalam rangka memfasilitasi proses perolehan dan kepemilikan HKI hasil penelitian civitas akademika di lingkungan Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu dan memotivasi minat peneliti untuk melakukan kegiatan penelitian yang berpotensi HKI, PIHAK KESATU meningkatkan pengelolaan kekayaan intelektual Perguruan Tinggi dengan cara membentuk sentra KI bersama PIHAK KEDUA dengan persyaratan tertentu yang akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

PARA PIHAK menyatakan setuju dan mufakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam rangka pembentukan Sentra KI Universitas Prof.DR.Hazairin,SH Bengkulu yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama dengan syarat dan ketentuan selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 1 **NAMA KEGIATAN**

Nama kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah Pembentukan Sentra HKI, selanjutnya disebut **SENTRA KI UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, S.H BENGKULU**.

Pasal 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) **SENTRA KI UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, S.H BENGKULU** bermaksud untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui kegiatan penelitian dan PPM yang berorientasi KI, meningkatkan kerjasama kelembagaan, dan memfasilitasi pengelolaan HKI bagi civitas akademika UNHAZ Bengkulu.
- (2) **SENTRA KI UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, S.H BENGKULU** mempunyai fungsi melayani para peneliti atau inventor dalam konsultasi dan pengurusan KI, membantu mempercepat perolehan Hak KI hasil-hasil penelitian dan PPM bagi civitas akademika Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu yang memacu upaya komersial produk-produk HKI khususnya dari civitas akademika Universitas Prof.DR.Hazairin,S.H, Bengkulu.

Pasal 3 **TUGAS DAN WEWENANG**

Dalam batas kewenangan dan tugas yang ada dan sumber daya yang tersedia, **PARA PIHAK** akan saling memfasilitasi hal-hal yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kerjasama ini.

Pasal 4 **RUANG LINGKUP**

1. Pendampingan untuk pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual
2. Penyelenggaraan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual

Pasal 5 **PELAKSANAAN**

1. Pihak Kesatu bertanggung jawab untuk mempersiapkan sumber daya manusia untuk kepentingan pendampingan dan pelatihan operator central kekayaan intelektual yang dibentuk Pihak kesatu.
2. Pihak Kedua bertanggung jawab untuk mempersiapkan sumber daya manusia dan mempersiapkan sarana prasarana untuk kepentingan pendaftaran kekayaan intelektual
3. Pelaksanaan kerjasama ini mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan tugas serta wewenang di masing-masing pihak sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya untuk Pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Pihak kedua untuk memfasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual ditanggung oleh Pihak kedua.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan Para Pihak
2. Dalam hal salah satu pihak akan mengakhiri perjanjian kerjasama ini pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.

Pasal 11
PERSELISIHAN


Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan saling menghormati.

Pasal 12
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2(dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Ham
Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Ham Bengkulu,



KURNIAMAN TELAUMBANUA, S.H., M.Hum

PIHAK KEDUA

Ketua LPPM
Universitas Prof. DR. Hazairin, SH Bengkulu,



Ir. NURSEHA, M.Si.